Lampiran I :Keputusan Kepala Sekolah SDN SUKAKERTA
Nomor : 422.1 /36/ SD-40/ 2023
Tanggal : 16 Juli 2023

ADMIN/OPERATOR DATADIK
SDN SUKAKERTA TAHUN PELAJARAN 2021-2022

NAMA	: SUHENDAR, S.Pd.
TEMPAT, TANGGAL LAHIR	: CIANJUR, 16 FEBRUARI 1984
NIP	: 198402162021211002
NUPTK.	: 6548 7626 6420 0002
IJAZAH TERAKHIR	: S.1
JABATAN TUGAS	: ADMINISTRASI/OPS DAPODIK
TMT TUGAS	: 16 JULI 2023
NO HP.	: 085860344417
E-Mail Sekolah	: sukakertasdn@gmail.com

Kepala Sekolah SDN SUKAKERTA

LILIS HASANAH,S.Pd.I
NIP. 197004092007012007

Nomor 84 Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4165);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Petugas Admin/Operator Datadik yang terintegrasi dengan pangkalan data Depdiknas pada satuan kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur personil sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Petugas Admin/Operator Datadik Pendataan Pendidikan yang terintegrasi dengan Pangkalan Data Depdiknas yang selanjutnya disebut Admin/Operator Datadik pada satuan kerja Sekolah Dasar Negeri Sukakerta sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan data pendidikan dan data nonpendidikan :
2. Melaksanakan pengelolaan data kependidikan dan melaksanakan pemetaan pendidikan serta menyusun profil pendidikan Sekolah Dasar Negeri Sukakerta.
3. Mengirimkan data hasil pelaksanaan pendataan pendidikan dan non pendidikan ke Pusat Data Statistik Pendidikan, SD Negeri Sukakerta sebagaimama standar dan ketentuan yang dikeluarkan Pusat Data Statistik Pendidikan, Kemdikbud RI.
4. Melakukan pelayanan data dan informasi pendidikan kepada pihak yang membutuhkan dengan cepat dan ramah.
5. Melakukan upaya pengembangan dan penyediaan infrastruktur ICT serta mengoptimalkan pengelolaan ICT di SDN Sukakerta.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Admin/Operator Datadik SD Negeri Sukakerta bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah SDN Sukakerta Dinas Pendidikan Kec. Cibinong.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 16 Juli 2023
Kepala Sekolah SDN Sukakerta

LILIS HASANAH,S.Pd.I
NIP. 197004092007012007

Salinan Keputusan ini dikirim kepada :
1. Dinas Pendidikan Kab.Cianjur
2. Admin/Operator Datadik SDN Sukakerta
3. Arsip

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIANJUR KECAMATAN CIBINONG
SD NEGERI SUKAKERTA
Alamat : Kp. Cijambe Desa Cikangkareng Kecamatan Cibinong - Cianjur 43271
E-Mail : sukakertasdn@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH SD NEGERI SUKAKERTA
NOMOR: 422.1 /36/ SD-40/ 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENDATAAN PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2021

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI SUKAKERTA

Menimbang :

a. bahwa dalam , rangka pengambilan kebijakan dan penyusunan program pembangunan di bidang pendidikan baik di tingkat SD Negeri Sukakerta di Dinas Pendidikan, Kec. Cibinong
b. bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud point a di atas, perlu menetapkan seorang pelaksana Admin/Operator Datadik SD Negeri Sukakerta.
c. bahwa mereka yang nama tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai personil Admin/Operator Datadik SD Negeri Sukakerta Tahun 2021
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SD Negeri Sukakerta.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Tinggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a38);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor2O1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4021) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah